**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM REKAM MEDIS YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN**

**PERKARA DI PENGADILAN**

Oleh:

**Gito Abdussalam**

**Abstrak**

Alat bukti rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Namun meskipun demikian, alat bukti rekam medis tersebut tidak serta merta memiliki kekuatan pembuktian dalam membuktikan unsur kesalahan dokter. Mengingat kasus malpraktek medik dalam hukum pidana dalam upaya pembuktiannya menganut asas pembuktian undang-undang secara negatif, yang mencari kebenaran materiel bukan kebenaran formal sebagaimana alat bukti surat, rekam medis. Sehingga kedudukan alat bukti rekam medis sebagi alat bukti surat perlu dilengkapi dengan alat bukti lain serta harus dengan keyakinan hakim. Rekam medis dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang dibarikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Berkas rekam medis juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan hukum pasien, dokter dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan alat bukti baik bagi pasien maupun bagi rumah sakit dan dokter di depan sidang pengadilan, karena rekam medis berisikan tentang siapa, kapan, bagaimana, tindakan medik itu berlangsung. Dengan demikian, suatu rekam medis memberikan jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka menegakan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakan keadilan.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini adalah penataan rekam medis sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien berpegang kepada garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari pembangunan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila yang telah diselaraskan dengan paradigma baru dalam penanganan masalah kesehatan yang dicanangkan pada ICPD Kairo 1994 dan kemudian dijabarakan dalam UU Kesehatan, UU Kedokteran, UU Rumah Sakit, dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, dimana terlihat bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien manakala terjadi konflik hukum dalam sistem pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang melibatkan ketiga pihak tersebut.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Aspek Perlindungan Hukum, Rekam Medis, Alat Bukti Pemeriksaan Perkara |

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien selama menjalani suatu sarana pelayanan kesehatan. Di setiap sarana pelayanan kesehatan, rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, untuk melengkapi atau kebutuhan informasi sebagai pendahuluan mengenai “*informed concent locum tenens*”, untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang, serta diperlukan karena adanya hak untuk melihat dari pasien (Oemar Seno Adji, 1991:131). Dalam pelaksanaan pelayanan medis kepada pasien, informasi memegang peranan yang sangat penting. Informasi tidak hanya penting bagi pasien, tetapi juga bagi dokter agar dapat menyusun dan menyampaikan informasi kedokteran yang benar kepada pasien demi kepentingan pasien itu sendiri. Peranan informasi dalam hubungan pelayanan kesehatan mengandung arti bahwa pentingnya peranan informasi harus dilihat dalam hubungannya dengan kewajiban pasien selaku individu yang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi keluhan mengenai kesehatannya. Sehingga, harus diakui masyarakat Indonesia masih belum terbiasa untuk secara aktif mendapatkan informasi dalam penggunaan pelayanan medis (Bhekti Suryani, 2013:107).

Di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Dalam rekam medis berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan (*treatment*). Oleh karena itu, setiap kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien dan setiap dokter dan dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Pada dasarnya, tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, rekam medis ini berisi data-data administrasi pasien. Rekam medis memiliki banyak kegunaan yang terbagi kedalam tujuh aspek. Berikut ini ketujuh aspek tersebut yaitu: aspek administrasi, aspek medis, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumentasi (Nusye K.I Jayanti, 2009:85).

Rekam medis digunakan sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat karena di dalamnya terdapat segala catatan tentang tindakan, pelayanan, terapi, waktu terapi, tanda tangan dokter yang merawat, tanda tangan pasien yang bersangkutan, dan lain-lain. Dengan kata lain, rekam medis dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang dibarikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Berkas rekam medis juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan hukum pasien, dokter dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan alat bukti baik bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan di depan sidang pengadilan, karena rekam medis berisikan tentang siapa, kapan, bagaimana, tindakan medik itu berlangsung. Dengan demikian, suatu rekam medis memberikan jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka menegakan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakan keadilan (Indar, 2010:267).

Rekam medis ini merupakan bukti nyata yang menggambarkan diagnosa, tindakan pengobatan, perawatan, terapi, biaya dan segala prosedur medis yang tepat yang diberikan oleh dokter. Sebagai sebuah alat bukti yang sah, jika dilihat dari segi formil dan materiel, maka alat bukti rekam medis ini selain wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga harus patuh pada standar operasional prosedur baku yang berlaku secara umum di bidang kedokteran. Terhadap fungsinya tersebut dari sisi hukum, rekam medis ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran (Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, 2013:32). Khususnya dalam proses penegakan hukum, maka rekam medis ini dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian suatu perkara hukum, yaitu untuk menentukan bersalah tidaknya dokter dalam suatu konflik hukum. Konflik hukum yang terjadi antara dokter dan pasien tersebut, secara umum oleh masyarakat seringkali digunakan istilah malpraktek medik.

Konflik hukum kesehatan yang sering terjadi adalah malpraktek dokter yang merupakan kesalahan dokter dalam menerapkan ilmunya dalam menajalankan praktik kedokteran yang mengakibatkan kerugian berupa luka, cacat bahkan kematian. Perbuatan salah tersebut merupakan kelalaian berat dan kesengajaan yang melanggar unsur-unsur pidana dan standar-standar baku yang berlaku di bidang kedokteran. Terhadap konflik hukum bidang kesehatan erat kaitannya dengan kasus-kasus malpraktek medik ini, dalam hukum pidana adalah menjadi tindak pidana. Baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun hukum kesehatan yang memuat sanksi pidana. Upaya membuktikan unsur-unsur kesalahan tersebut dapat digunakan alat bukti yang selalu hadir dalam hubungan dokter dan pasien. Dari hubungan yang timbul antara dokter dengan pasien, maka terlihat bahwa kedudukan hukum antara dokter dengan pasien adalah seimbang dan sederajat karena baik dokter dengan pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang (Agriane Trenny Sumilat, 2014:57). Apabila memperhatikan Pasal 3 UU No. 29 Tahun 2004, yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban dokter maupun pasien atau masyarakat. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk: 1) memberikan perlindungan kepada pasien; 2) mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan 3) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dokter dan dokter gigi.

Alat bukti rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Namun meskipun demikian, alat bukti rekam medis tersebut tidak serta merta memiliki kekuatan pembuktian dalam membuktikan unsur kesalahan dokter. Mengingat kasus malpraktek medik dalam hukum pidana dalam upaya pembuktiannya menganut asas pembuktian undang-undang secara negatif, yang mencari kebenaran materiel bukan kebenaran formal sebagaimana alat bukti surat, rekam medis. Sehingga kedudukan alat bukti rekam medis sebagi alat bukti surat perlu dilengkapi dengan alat bukti lain serta harus dengan keyakinan hakim. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008).

Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum (Edi Wajuningati, Tanpa Tahun:69). Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan, termasuk upaya penegakan hukum terutama dalam rangka pembuktian dugaan malpraktek medis. Rekam medis dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat, karena pembuatan rekam medis telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008.

Kedudukan rekam medis sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dimana rekam medis merupakan alat bukti surat yang berisikan keterangan ahli yang dituangkan didalamnya. Dari sudut hukum, rekam medis merupakan dokumen yang berupa kertas dan berisi tulisan yang mengandung arti tentang suatu keadaan, kenyataan atau perbuatan. Dalam rangka pembuktian perkara malpraktek di bidang kedokteran, maka rekam medis dapat berfungsi sebagai “alat bukti surat” sekaligus juga sebagai “keterangan ahli”. Rekam medis yang digunakan sebagai sebagai alat bukti (tanpa meminta keterangan dokter pembuat rekam medis di depan persidangan) dapat dikategorikan sebagai “alat bukti surat”, karena rekam medis dibuat sesuai dengan ketentuan kriteria Pasal 187 huruf a KUHAP, yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Dalam hal ini maksudnya, semua keterangan itu diberikan oleh pasien sendiri pada waktu berkunjung ke dokter untuk memeriksakan dirinya sendiri (Bahder Johan Nasution, 2005:62).

Dokter pembuat rekam medis yang diminta untuk memberikan keterangan di depan persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan sebagai “alat bukti keterangan ahli”. Dengan demikian, KUHAP membedakan keterangan yang diberikan secara langsung di depan persidangan oleh seorang ahli dalam hal ini dokter, sebagai “alat bukti keterangan ahli”, dan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan secara tidak langsung (dalam bentuk tertulis yaitu rekam medis), dikategorikan sebagai “alat bukti surat” (Edi Wajuningati, Tanpa Tahun:69). Rekam medis yang berupa berkas tertulis ataupun *file* komputer dapat digunakan untuk alat bukti tertulis untuk penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik (Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, 2013:32). Pada hakekatnya rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Mengingat data tertsebut bersifat konfidensial maka dalam hal penarikan, pemaparan ataupun penggunaan data untuk berbagai macam kepentingan perlu memeprhatikan aspek hukumnya.

Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun praktik perorangan, akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu dan sering berakibat terjadinya tuntutan hukum. Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan praktik kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik untuk rumah sakit negeri, swasta, khusus, puskesmas, perorangan dan pelayanan kesehatan lain. Rekam medis merupakan hal yang sangat menentukan dalam menganalisa suatu kasus sebagai alat bukti utama yang akurat. Status hukum dan peraturan tentang catatan kesehatan harus dijaga oleh institusi pelayanan kesehatan. Institusi pelayanan kesehatan harus menyimpan catatan mengenai kesehatan karena hukum atau peraturan tersebut penting sebagai kepedulian pasien dan dokumen yang sah.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi penelitian adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum rekam medis yang dijadikan sebagai alat bukti proses pemeriksaan perkara di pengadilan?
2. Bagaimana kedudukan hukum dalam menata rekam medis sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien dalam pelayanan kesehatan?
3. Apakah perlindungan hukum bagi rumah sakit, dokter, dan pasien perihal rekam medis yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan?
4. **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka penelitian mengenai mencari kepastian hukum dalam perlindungan hukum rekam medis yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, menggunakan metode penelitian sebagai berikut: jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti (Nazir, 1999:63-64).

Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan bagi rumah sakit, dokter, dan pasien melalui perlindungan hukum rekam medis yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemitro, 1990:11). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum rekam medis yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan**

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum (Kansil., C.S.T., 40-41). Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan, penyelenggaraan, dan pembangunan hukum suatu masyarakat hukum. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum, yang pada gilirannya merupakan dasar dan orientasi bagi suatu proses penyelenggaraan dan pembangunan hukum (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2013:161).

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada awalnya, pasien berserah diri atas nasib dan penderitaannya pada dokter. Rekam medis hanya dianggap berguna untuk mengingatkan dokter pada keadaan pasien waktu sakit, pemeriksaaan dan pengobatan yang pernah dilakukannya pada saat pasien berobat ulang beberapa lama kemudian. Rekam medis tidaklah begitu diperhatikan. Namun dalam perkembangannya kemudian ternyata bahwa peranan rekam medis sangatlah penting dan melekat erat dengan kegiatan pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa rekam medis sebagai orang ketiga yang hadir pada saat dokter menerima pasiennya. Rekam medis berisi antara lain tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan oleh dokter kepada seorang pasien selama menjalani perawatan di suatu sarana pelayanan kesehatan. Seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasiennya.

Status hukum dan peraturan tentang catatan kesehatan harus dijaga oleh institusi pelayanan kesehatan. Istitusi kesehatan tidak memiliki hukum atau peraturan pemerintah pusat. Institusi pelayanan kesehatan harus menyimpan catatan mengenai kesehatan karena hukum atau peraturan tersebut penting sebagai kepedulian pasien dan dokumen yang sah. Status hukum minimum berisi tentang alamat pasien. Selain itu juga harus berisi tentang identitas data, ramalan penyakit, sejarah keluarga, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, laporan konsultasi, laporan laboratorium, prosedur operasi, laporan khusus, waktu tindakan, catatan perkembangan pasien, laporan asuhan perawatan, terapi, ringkasan pasien masuk, catatan untuk menentukan diagnosis akhir, komplikasi, pemeriksaan prosedur, dan tanda tangan kehadiran dokter.

Dalam proses pelaksanaan upaya pengobatan terhadap seorang pasien di sarana pelayanan kesehatan, hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu hubungan berdasarkan usaha yang maksimal (*inspanningsverbintenis*). Usaha maksimal itu dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan berdasarkan keahlian sesuai dengan standar profesi medis (Bhekti Suryani, 2013:107). Salah satu hak sekunder dalam bidang kesehatan adalah hak atas *privacy*. Inti dari hak ini adalah suatu kewenangan untuk tidak diganggu. Setiap orang berhak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya oleh orang lain tanpa persetujuannya, termasuk juga bebas dari penderitaan yang tidak dikehendakinya (Freddy Tengker, 2010:75). Hak atas *privacy* ini melahirkan hak atas rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran secara singkat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan diri pasien berkaitan dengan penyakitnya yang disadari atau tidak disampaikan kepada dokter, atau dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh dokter dalam rangka mengobati atau merawat pasien (Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, 2013:35).

Rekam medis merupakan suatu catatan-catatan medis dokter yang dibuat selama terjadinya hubungan pengobatan dan perawatan antara dokter dan pasien. Kehadiran rekam medis dari sisi praktik kedokteran sangat penting, baik bagi sarana pelayanan kesehatan rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan, maupun tempat praktik dokter. Rekam medis ini merupakan bukti nyata yang menggambarkan diagnosa, tindakan pengobatan, perawatan, biaya dan segala prosedur medis yang tepat yang diberikan oleh dokter. Sebagai sebuah alat bukti yang sah, jika dilihat dari segi formil dan materiel maka alat bukti rekam medis ini selain wajib memenuhi ketentuan KUHAP juga harus patuh pada standar operasional prosedur baku yang berlaku secara umum di bidang kedokteran. Terhadap fungsinya tersebut dari sisi hukum, rekam medis ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran. Khususnya dalam proses penegakan hukum maka rekam medis ini dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian suatu perkara hukum, yaitu untuk menentukan bersalah atau tidaknya dokter dalam suatu konflik hukum.

Dalam pelaksanaan pelayanan medis kepada pasien, informasi memegang peranan yang sangat penting. Informasi tidak hanya penting bagi pasien, tetapi juga bagi dokter agar dapat menyusun dan menyampaikan informasi kedokteran yang benar kepada pasien demi kepentingan pasien itu sendiri. Peranan informasi dalam hubungan pelayanan kesehatan mengandung arti bahwa pentingnya peranan informasi harus dilihat dalam hubungannya dengan kewajiban pasien selaku individu yang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi keluhan mengenai kesehatannya, di samping dalam hubungannya dengan kewajiban dokter selaku profesional di bidang kesehatan. Agar pelayanan medis dapat diberikan secara optimal, maka diperlukan informasi yang benar dari pasien tersebut agar dapat memudahkan bagi dokter dalam diagnosis, dan tahapan lain yang diperlukan oleh pasien.

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-ketarangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Menurut Pasal 43 KUHAP, mengatur bahwa rekam medis tidak dapat disita tanpa persetujuan sarana kesehatan atau orang yang bertanggung jawab atas rekam medis tersebut melalui “penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain”. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa penggunaan informasi kesehatan untuk kepentingan peradilan dapat dilakukan, baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum maupun di depan sidang pengadilan. Namun demikian untuk menjaga agar dokumen rekam medis tidak hilang maka sebaiknya rekam medis hanya dikeluarkan dari sarana pelayanan kesehatan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebuah fotokopi rekam medis yang disahkan pimpinan sarana kesehatan dapat diserahkan atas permintaan resmi penyidik atau penuntut umum. Rekam medis asli dapat ditunjukan untuk membuktikan orisinalitas rekam medis tersebut. Pengungkapan informasi kesehatan seorang pasien kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila, dengan persetujuan atau otorisasi pasien, dengan perintah undang-undang, dan untuk kepentingan pasien (Gemala R. Hatta, 1985: 202).

Rekam medis merupakan suatu catatan medis dokter yang dibuat selama terjadinya hubungan pengobatan dan perawatan antara dokter dengan pasien. Kehadiran rekam medis dari sisi praktik kedokteran sangatlah penting, baik bagi sarana pelayanan kesehatan rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan, maupun tempat praktik dokter. Rekam medis ini merupakan bukti nyata yang menggambarkan diagnosa, tindakan pengobatan, perawatan, terapi, biaya dansegala prosedur medis yang tepat yang diberikan oleh dokter. Sebagai sebuah alat bukti yang sah, jika dilihat dari segi formil dan materil, maka alat bukti rekam medis ini selain wajib memenuhi ketentuan KUHAP, juga harus patuh pada standar operasional prosedur baku yang berlaku secara umum di bidang kedokteran (Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, 2013:32). Terhadap fungsinya tersebut dari sisi hukum, rekam medis ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran. Khususnya dalam proses penegakan hukum, maka rekam medis ini dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian suatu perkara hukum, yaitu untuk menentukan bersalah tidaknya dokter dalam suatu konflik hukum.

Konflik hukum yang terjadi antara dokter dan pasien tersebut, secara umum oleh masyarakat seringkali digunakan istilah malpraktek medik. Malpraktek medik merupakan kesalahan dokter dalam menerapkan ilmunya dalam menajalankan praktik kedokteran yang mengakibatkan kerugian berupa luka, cacat bahkan kematian. Perbuatan salah tersebut merupakan kelalaian berat dan kesengajaan yang melanggar unsur-unsur pidana dan standar-standar baku yang berlaku di bidang kedokteran. Terhadap kasus-kasus malpraktek medik ini, dalam hukum pidana adalah menjadi tindak pidana. Baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun hukum kesehatan yang memuat sanksi pidana. Upaya membuktikan unsur-unsur kesalahan tersebut dapat digunakan alat bukti yang selalu hadir dalam hubungan dokter dan pasien. Dari hubungan yang timbul antara dokter dengan pasien, maka terlihat bahwa kedudukan hukum antara dokter dengan pasien adalah seimbang dan sederajat karena baik dokter dengan pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh UU.

Alat bukti rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Namun meskipun demikian, alat bukti rekam medis tersebut tidak serta merta memiliki kekuatan pembuktian dalam membuktikan unsur kesalahan dokter. Mengingat konflik hukum kesehatan dalam hukum pidana dalam upaya pembuktiannya menganut asas pembuktian UU secara negatif, yang mencari kebenaran materiel bukan kebenaran formal sebagaimana alat bukti surat, rekam medis. Sehingga kedudukan alat bukti rekam medis sebagi alat bukti surat perlu dilengkapi dengan alat bukti lain serta harus dengan keyakinan hakim. Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum.

Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan, termasuk upaya penegakan hukum terutama dalam rangka pembuktian dugaan malpraktek medis. Rekam medis dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat, karena pembuatan rekam medis telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008. Kedudukan rekam medis sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dimana rekam medis merupakan alat bukti surat yang berisikan keterangan ahli yang dituangkan didalamnya. Dari sudut hukum, rekam medis merupakan dokumen yang berupa kertas dan berisi tulisan yang mengandung arti tentang suatu keadaan, kenyataan atau perbuatan.

Dalam rangka pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran, maka rekam medis dapat berfungsi sebagai ‘alat bukti surat’ sekaligus juga sebagai “keterangan ahli”. Rekam medis yang digunakan sebagai sebagai alat bukti (tanpa meminta keterangan dokter pembuat rekam medis di depan persidangan) dapat dikategorikan sebagai “alat bukti surat”, karena rekam medis dibuat sesuai dengan ketentuan kriteria Psal 187 huruf a KUHAP, yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Dalam hal ini maksudnya, semua keterangan itu diberikan oleh pasien sendiri pada waktu berkunjung ke dokter untuk memeriksakan dirinya sendiri.

Dokter pembuat rekam medis yang diminta untuk memberikan keterangan di depan persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan sebagai “alat bukti keterangan ahli”. Dengan demikian, KUHAP membedakan keterangan yang diberikan secara langsung di depan persidangan oleh seorang ahli dalam hal ini dokter, sebagai “alat bukti keterangan ahli”, dan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan secara tidak langsung (dalam bentuk tertulis yaitu rekam medis), dikategorikan sebagai “alat bukti surat”. Rekam medis yang berupa berkas tertulis ataupun *file* komputer dapat digunakan untuk alat bukti tertulis untuk penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik. Pada hakekatnya rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Mengingat data tertsebut bersifat konfidensial maka dalam hal penarikan, pemaparan ataupun penggunaan data untuk berbagai macam kepentingan perlu memeprhatikan aspek hukumnya.

Peran rekam medis dalam pelayanan kesehatan di atas serta peranan dokter dalam melakukan pencatatan membuat dua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya bahwa rumah sakit dan dokter yang melakukan pencatatanlah yang harus bertanggung jawab dengan keadaan pasien yang sedang ditangani dengan melihat pencatatan yang tertulis maupun dibuat secara elektronik. Dalam hal untuk kepentingan penegakan hukum maka harus memperhatikan hukum acara yang berlaku dan jika untuk kepentingan yang menguntungkan pihak lain harus ada izin dari pasien yang bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Praktik kedokteran, maka bila dokter dalam menjalankan praktik kedokteran tidak membuat rekam medis dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 79 butir b UU Praktik Kedokteran. Bila dibandingkan dengan sanksi yang tercantum di dalam Pasal 17 Permenkes No. 246/MENKES/PER/III/2008, maka sanksi yang berlaku saat ini masih lebih berat.

1. **Kedudukan Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dokter, dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan**

Hukum kesehatan yang ada di Indonesia dewasa ini tidak dapat lepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan atau masyarakat, maka ada dua sistem hukum di dunia yang dimaksud adalah sistem hukum sipil kodifikasi dan sistem hukum kebiasaan (*common law system*). Kemudian di mungkinkan ada sistem hukum campuran, khususnya bagi suatu masyarakat majemuk (pluralistik) seperti Indonesia memungkinkan menganut sistem hukum campuran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan antara dua pihak yaitu antara yang memberikan pengobatan dan pihak yang membutuhkan pengobatan atau antara dokter dengan pasien yang dalam perkembangannya sering disebut dengan istilah transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik yang artinya adalah suatu transaksi atau perjanjian untuk menentukan terapi penyembuhan yang paling tepat bagi pasien oleh dokter (Rahmawati Kusuma, 2014:1).

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan (K. Bertens, 2011:133). Pelayanan medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis di bidang diagnostik, dan atau rawat inap. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Dalam pelayanan medis ini dokter sangat berperan penting. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.

Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang turut mendatangani dokumen ICPD mempunyai kewajiban moral untuk mengimplementasikan paradigma baru dalam masalah kesehatan yang telah disepakati tersebut. Untuk itu diperlukan analisis di bidang hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan rekam medis yang dapat menunjang reformasi sektor kesehatan dan kebijakan kesehatan di Indonesia sesuai dengan Principile ICPD di bidang kesehatan. Analisis yang demikian ini penting karena di dalam sistem pemeliharaan dan pelayanan kesehatan para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu rumah sakit, dokter, dan pasien memerlukan perlindungan hukum, dan rekam medis dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dokter, rumah sakit, dan pasien adalah tiga subjek yang terkait dalam sistem pemeliharaan dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan yang optimal. Ketiganya membentuk baik hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara dokter, rumah sakit, dan pasien adalah hubungan yang objeknya berupa pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya (Wila Candrawila Supardi, 2001: 13). Menurut W.B van der Mijn, seorang dokter bahkan dianggap sebagai rohaniawan yang dapat menyembuhkan pasien dengan doa-doa. Dewasa ini, dokter dipandang sebagai ilmuwan yang mengetahuinya sangat diperlukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dari dokter dituntut kecakapan ilmiah tanpa melupakan segi seni dan artistiknya (Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987:53). Sedangkan menurut J. Guwandi adalah terjemahan dari “*hospital*”. Sejak dahulu kala ada rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah, ada pula yang didirikan oleh pihak swasta (J. Guwandi,2004:1-2).

Rumah sakit pada hakekatnya adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh satu badan hukum (Pemerintah, Perjan, Yayasan, PT, Perkumpulan). Salah satu prinsip dari setiap organisasi adalah unsur “*authority*” dilihat dari sudut manajemen, maka di dalam setiap organisasi termasuk juga organisasi rumah sakit harus ada pucuk pimpinan yang memikul tanggung jawab dan wewenang tertinggi. Secara garis besar masalah tanggung jawab dalam rumah sakit dapat dikelimpokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Tanggung jawab rumah sakit sebagai satu badan yang diwakili oleh Kepala Rumah Sakit secara keseluruhan (*Corporated Liability* atau *Enterprise Liability*);
2. Tanggung jawab profesi medis yang dibebankan termasuk tanggung jawab dokter; dan
3. Tanggung jawab bidang keperawatan yang memang menjadi tanggung jawab para perawat (khusus dalam hukum pidana).

Pelayanan kesehatan, hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang bersifat kontraktual sehingga hubungan ini cenderung dapat menjadi titik pangkal timbulnya konflik. Oleh karena itu, penanggulangan masalah pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan di bidang medis dan yuridis sebagaimana diatur baik dalam UU Praktik Kedokteran maupun dalam UU Kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan terdapat tiga hal yang utama, yaitu: rekam medis (*medical record*), persetujuan tindakan medis (*informed consent*); dan rahasia kedokteran (*medical secrecy*). Pada suatu institusi kesehatan akan selalu timbul permasalahan sampai kapan rekam medis tersebut harus disimpan. Hal ini timbul sehubungan dengan ruang yang tersedia untuk menyimpan bekas rekam medis. Bila rekam medis disebut setiap hari, sementara tidak ada pengurangan tentu akan menimbulkan permasalahan dalam penyimpanan dan pemusnahannya. Secara logika tentu berkas yang tidak mempunyai nilai pakai dalam kepentingan administrasi, hukum, bukti pertanggungjawaban, kepentingan keuangan, riset dan edukasi, dapat dimusnahkan. Namun pemusnahan tidak dapat dilakukan begitu saja, mesti ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam pemusnahan berkas rekam medis.

Apabila diminta rekam medisnya saja, pihak rumah sakit dapat membuat bukti dari rekam medis yang diminta dan mengirimkan kepada bagian tata usaha pengadilan setelah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini pimpinan rumah sakit). Namun harus ditekankan bahwa rekam medis benar-benar hanya digunakan untuk kepentingan proses pengadilan. Dalam suatu kasus mungkin sebagian atau seluruh informasi dari rekam medis dipergunakan. Hakim dan pembela bertanggungjawan untuk mengatasi setiap ketentuan perundang-undangan dalam hal pembuktian. Tanggung jawab seorang ahli rekam medis berperan sebagai saksi yang objektif. Pihak rumah sakit tidak dapat memberikan setiap saat rekam medis mana yang akan diminta oleh pengadilan. Oleh karena itu, setiap rekam medis dianggap pada sewaktu-waktu dilihat/diperlukan untuk keperluan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan. Konsekuensinya, terhadap semua rekam medis pasien yang telah keluar dari rumah sakit harus dilakukan analisis kuantitatif secara seksama. Selain isian atau tulisan di dalam rekam medis yang dihapus tanpa paraf, dan setiap isi yang ditandatangani ataupun tidak sesuai dengan ketentuan rumah sakit, harus ditolak dan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan untuk diperbaiki atau dilengkapi. Kepala Unit Rekam Medis diberi tanggung jawab atau kepercayaan khusus di suatu rumah sakit untuk senantiasa menjaga agar semua rekam medis benar-benar lengkap. Materi pembuktian bersifat medis harus ditinggal kecuali diminta (J. Guwandi,2004:114). Ada beberapa alasan pengecualian yang membolehkan dibukanya rahasia atas rekam medis pasien, yaitu: izin dari pasien, dan adanya kepentingan umum yang lebih tinggi.

Dalam menunjang fungsinya sebagai alat bukti, dalam pengisian rekam medis, rumah sakit dan dokter diwajibkan untuk mengisi selengkap-lengkapnya dan membubuhkan tanda tangan demi menjamin keakuratan suatu rekam medis yang dibuat. Apabila uraian-uraian di atas dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang macam-macam alat bukti, yaitu yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka dapat diketahui bahwa rekam medis memiliki fungsi ganda dalam kedudukannya sebagai alat bukti. Rekam medis dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli sekaligus sebagai alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli, rekam medis dapat diberikan atas permintaan penyidik pada taraf penyidikan. Permintaan penyidik yang dimaksud tentunya disertai dengan kuasa tertulis dari pasien. Atas permintaan penyidik ini, rumah sakit dan dokter yang bertanggung jawab atas rekam medis seorang pasien tertentu dapat memberikan fotocopi rekam medis pasien tersebut atau membuat laporan tertulis berupa resume dari apa yang tercantum dalam rekam medis. Baik rekam medisnya sendiri maupun resume atas rekam medis tersebut telah dibuat oleh rumah sakit dan dokter dengan mengingat sumpah pada waktu dokter tersebut menerima jabatan.

Kedudukan rekam medis sebagai alat bukti telah sah diakui, seperti pada pasal-pasal sebelumnya yang mengatur bahwa rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk melakukan pembuktian perkara di persidangan. Itu sebabnya setiap rumah sakit dan dokter diharuskan untuk melakukan pencatatan atau penulisan pengisian rekam medis dalam menangani pasien. Rekam medis diterima sebagai alat bukti karena memenuhi unsur sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu berbentuk surat. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, sudah tidak hanya dilakukan secara manual atau konvensional/ditulis dengan tangan namun telah banyak juga yang telah melakukan dengan menggunakan komputer karena terasa lebih mudah dan cepat, seperti sudah dituliskan sebelumnya.

1. **Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit, Dokter, dan Pasien Perihal Rekam Medis Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan**

Perkembangan hukum kesehatan saat ini telah merubah paradigma lama yang menetapkan bahwa hubungan antara pasien dengan dokter adalah hubungan paternalistik (Safitri Hariyani, 2005:11), dimana satu pihak kedudukannya lebih lemah dari pihak lain. Hubungan antara dokter dengan pasien yang saat ini semakin ditegaskan oleh UU Praktik Kedokteran adalah hubungan yang sifatnya kontraktual. Hubungan kontraktual ini bersandar pada pemikiran bahwa pasien dan dokter memiliki kebebasan atas hak yang dimilikinya dan adanya kedudukan di antara kedua pihak yang setara. Dalam bidang hukum kesehatan, perjanjian yang timbul dari hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik didefinisikan sebagai perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Bahder Johan Nasution, 2005:11). Hubungan antar dokter dan pasien terdapat dua pola hubungan, yakni: pola hubungan vertikal yang paternalistik dan pola hubungan horizontal yang kontraktual. Dalam hubungan vertikal, kedudukan antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tidak sederajat dengan pasien sebagai pengguna/penerima jasa pelayanan kesehatan, sedangkan dalam pola hubungan horizontal yang kontraktual, kedudukan antara penerima jasa pelayanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan mempunyai kedudukan sederajat.

Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada garis kebijakan umum yang menjadi landasan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Begitu umumnya perlindungan itu, maka jelas bahwa perlindungan itu diberikan kepada setiap orang dan juga badan hukum, termasuk di dalam rumah sakit, dokter, dan pasien. Perlindungan terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien harus ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketiga komponen tersebut dalam sistem pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dimana rekam medis menempati posisi sentral.

Rekam medis merupakan salah satu unsur dalam “trilogi rahasia medis”. Data yang terdapat pada berkas rekam medis bersifat rahasia (*confendential*). Karena hubungan dokter dengan pasien bersifat pribadi dan khusus, maka segala sesuatu yang dipercayakan pasien kepada dokternya harus dilindungi terhadap pengungkapan lebih lanjut. Dalam pelayanan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit maupun praktek pribadi, peranan pencatatan rekam medis sangat penting dan sangat melekat dengan kegiatan pelayanan. Sehingga ada ungkapan bahwa rekam medis adalah orang ketiga pada saat dokter menerima pasien. Peranan dokter dalam pengisian rekam medis lebih banyak dalam proses perekaman kegiatan medis, dimana dokter merupakan penanggung jawab pengisian rekam medis. Pengisian rekam medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta formulir rekam medis yang tersedia. Pokok yang terpenting dari suatu rekam medis adalah bisa merupakan suatu dokumen yang bersifat legal. Dengan demikian maka rekam medis ini menjadi sesuatu yang esensial pada pembelaan tuntutan malpraktek medis.

Perihal perlindungan hukum bagi rumah sakit, dokter, dan pasien terhadap kedudukan hukum rekam medis sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, adalah:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Perihal Rekam Medis

Dalam konsiderans huruf c UU No. 44 Tahun 2009, menyatakan: “bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan undang-undang”. Kebutuhan akan UU yang mengatur rumah sakit juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum yang antara lain menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan rumah sakit. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur rumah sakit secara menyeluruh dalam bentuk UU. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h UU No. 44 Tahun 2009, bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis. Ketentuan ini sinkron dengan Pasal 7 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, yang menyatakan sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan rekam medis.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Perihal Rekam Medis

Perlindungan hukum terhadap dokter atau dokter gigi diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Praktik Kedokteran yang menentukan bahwa dokter atau dokter gigi memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Di dalam Penjelasan Pasal 50 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “standar profesi” adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Sedangkan yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur profesional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Perihal Rekam Medis

Dalam konsiderans huruf a UU Kesehatan ditegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Bahwa UU Kesehatan memuat paradigma baru yaitu paradigma sehat sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh ICPD Kairo 1994. Hal ini terlihat dalam Penjelasan Umum UU Kesehatan yang antara lain menyatakan bahwa: “untuk itu saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif”.

Rekam medis merupakan petunjuk telah terselenggaranya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Meskipun bersifat rahasia, namun menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis dapat dibuka untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. Bahkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tersebut, dinyatakan bahwa rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses dalam penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi serta penegakan etika kedokteran gigi. Apabila data di dalam rekam medis menunjukan adanya kelalaian atau kekurangan dalam perawatan, maka hal ini akan menjadi bukti telah adanya malpraktek dokter dan rumah sakit, serta menjadi dasar untuk pertanggungjawaban yuridis rumah sakit dan dokter terhadap pasien.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Perlindungan hukum merupakan bentuk bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum perihal rekam medis bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia jabatan/profesi dokter, rekam medis tidak boleh digandakan tanpa izin, jika rekam medis sudah digunakan harus dimusnahkan, rekam medis dilindungi dengan undang-undang; rekam medis dilindungi organisasi profesi, dan rekam medis yang disita, harus ada bukti penyitaan.
4. Rekam medis menempati posisi sentral dalam sistem pemeliharan dan pelayanan kesehatan. Dalam menunjang fungsinya sebagai alat bukti, dalam pengisian rekam medis, rumah sakit dan dokter diwajibkan untuk mengisi selengkap-lengkapnya dan membubuhkan tanda tangan demi menjamin keakuratan suatu rekam medis yang dibuat. Rekam medis dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli sekaligus sebagai alat bukti surat. Kedudukan rekam medis sebagai alat bukti telah sah diakui sebagai salah satu alat bukti yang digunakan untuk melakukan pembuktian perkara di persidangan. Itu sebabnya setiap rumah sakit dan dokter diharuskan untuk melakukan pencatatan atau penulisan pengisian rekam medis dalam menangani pasien. Rekam medis diterima sebagai alat bukti karena memenuhi unsur sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu berbentuk surat.
5. Penataan rekam medis sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien berpegang kepada garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari pembangunan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila yang telah diselaraskan dengan paradigma baru dalam penanganan masalah kesehatan yang dicanangkan pada ICPD Kairo 1994 dan kemudian dijabarakan dalam UU Kesehatan, UU Kedokteran, UU Rumah Sakit, dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, dimana terlihat bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien manakala terjadi konflik hukum dalam sistem pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang melibatkan ketiga pihak tersebut.
6. **Saran**
7. Pengelolaan rekam medis oleh rumah sakit dan dokter dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap juga akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal, diharapkan terhadap rekam medis secara benar-benar dapat diterapkan dijaga kerahasiaanya karena kepentingan rumah sakit, dokter, dan pasien.
8. Pencatatan segala sesuatu mengenai penyakit pasien dalam berkas rekam medis seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting bagi sebagian rumah sakit dan dokter, padahal rekam medis dapat dijadikan alat yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Di samping itu, berkaitan dengan rekam medis itu sendiri, terdapat beberapa hak pasien yang harus diwujudkan karena telah dijamin pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.
9. Atas dasar kepentingan sebagai alat bukti di persidangan, rumah sakit dan dokter hendaknya lebih teliti dalam membuat/mengisi rekam medis, dan agar mengusahakan untuk mengisi rekam medis dengan selengkap-lengkapnya supaya rekam medis dapat benar-benar memenuhi fungsinya, terlebih lagi apabila diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga nilai kekuatan rekam medis sebagai alat bukti harus mengikat hakim dalam mengambil keputusan.
10. **DAFTAR PUSTAKA**
11. **Buku**

Abdul Mun’im Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Segung Seto, Jakarta, 2008.

Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997.

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Bertens, K., *Etika Biomedis*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

Bhekti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Boedihartono, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis/Medical Record Rumah Sakit*, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jakarta, 1991.

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.

Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2013.

Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, *Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Edi Wajuningati, *Rekam Medis dan Aspek Hukumnya*, Tanpa Tahun.

Edna K. Huffman, *Medical Record Management*, Physicians Record Company, Illois, 1994.

Emanuel Hayt dan Jonathan Hayt, *Legal Aspect of Medical Record*, Physician’s Record Company, Illinois, 1964.

Ery Rustiyanto, *Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2012.

Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.

Freddy Tengker, *Hukum Kesehatan Kini dan Di sini*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Gemala R. Hatta, *Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Catatan Medis (Medical Record) di RSAB*, Harapan Kita, Jakarta, 1985.

Guwandi, J., *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, Balai Penerbit FK UI, Jakarta, 1992.

...................., *Hukum Medik (Medical Law)*, Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

..................., *Dokter, Pasien dan Hukum*, Balai Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984.

Husein Kerbala, *Segi-Segi dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Pelajar Harapan, Jakarta, 1993.

Kansil., C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

....................... dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia (1)*,

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Mandar Maju, Bandung, 2013.

Nusye K.I Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malperaktek Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985.

........................, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.

Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, 2005.

Sjamsuhidajat, dkk, *Manual Rekam Medis*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006.

Soejaga, *Mutu Rekam Medis*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

.......................... dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987.

Wila Candrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

1. **Sumber Lain**

Ade Kumala Sari Nasution, *Sanksi Pidana Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jurnal FH USU, Medan, 2013.

Agus Purwadianto, *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2008.

Agriane Trenny Sumilat, *Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malperaktek di Bidang Kedokteran*, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No.4/Ags-Nov/2014.

Fangidae., H, *Catatan Medik di Rumah Sakit*, BPKM FKM UI, Jakarta, 1982.

Fransiska Novita Eleanora, *Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat*, Jurnal Forum Ilmiah Vol. 10 No. 3 September 2013.

Gemala R. Hatta, *Peranan Rekam Medik/Kesehatan (medical Record) Dalam Hukum Kedokteran*”. Makalah. Disampaikan dalam Konggres PERHUKI I, Jakarta, tanggal 8 -9 Agustus 1986.

Rahmawati Kusuma, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*, Jurnal Genec Swara Vol. 8 No. 2 September 2014.

Suzeth Agustien Simbolon, *Kajian Yuridis Kedudukan Rekam Medis Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Malperaktek Oleh Dokter*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.

Tjen D.W, *Rekam Medis Alat Bukti Hukum, Jurnal Ilmiah Kesehatan*, September 2013.